



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
12. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
15. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau lebih dan/atau kerjasama antara Desa atau Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

18. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
19. Pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama adalah penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama.
20. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
21. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
22. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem digital di Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan badan hukum unit usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 10

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;

- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi;
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal; dan
- f. pengembangan potensi Desa.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan nama BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:

1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.
- b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Des bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Perubahan nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur;
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - f. hal strategis lain terkait dengan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/ BUM DESA
BERSAMA

Paragraf 1
Umum

Bagian Kesatu
Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 14

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 15

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 2
Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa

Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3
Kewenangan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 17

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama;

- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat dan memberhentikan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat dan memberhentikan sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. membahas dan memutuskan menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;

- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 18

Pemberhentian pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dan huruf f dikarenakan:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kejahatan dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 21

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 4

Penasihat

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Persyaratan pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di wilayah sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan pelaksana operasional, pengawas dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya;
 - d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
 - f. tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa/BUM Desa bersama atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan penasihat yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (5) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Penasihat sebagaimana disebut pada ayat (1) dilarang menjadi anggota partai politik.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan dewan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 24

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 25

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dikarenakan:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi; dan
- c. sedang dalam proses hukum.

Paragraf 5

Pelaksana Operasional

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaksana Operasional juga memenuhi persyaratan lain meliputi:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di wilayah sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan penasihat, pengawas dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya;

- d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
 - f. tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa/BUM Desa bersama atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pelaksana operasional yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Kepala Desa tidak dapat menduduki jabatan pelaksana operasional.
- (7) Pelaksana operasional dilarang rangkap jabatan politik dan/atau menjadi pengurus partai politik.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 27

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Penetapan pelaksana operasional BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penetapan pelaksanaan operasional BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (2) Pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
- a. aspek manajemen, BUM Desa memiliki program kerja selama 5 (lima) tahun masa jabatan;
 - b. aspek kemitraan, BUM Desa mempunyai kemitraan usaha maupun non usaha; dan

- c. aspek administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas BUM Desa memiliki laporan semesteran dan tahunan selama 5 (lima) tahun masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama, dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/ atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 6

Pengawas

Pasal 30

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 31

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Kepala Desa tidak dapat menduduki jabatan pengawas.
- (5) Persyaratan keanggotaan Pengawas meliputi:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di wilayah sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan pelaksana operasional, penasihat dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya;
 - d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
 - f. tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa/BUM Desa bersama atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 32

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 33

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajarkan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan memberikan wewenang kepada lembaga eksternal;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa; dan
 - i. bersama dengan penasihat, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 34

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama berkewajiban:
 - a. menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama berhak:
 - a. menentukan arah pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. mendapatkan gaji dan/atau tunjangan;
 - d. mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional; dan
 - f. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 37

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, memiliki wewenang:
 - a. bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. bersama direktur menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur di internal BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

- d. bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. mewakili direktur apabila sedang berhalangan; dan
 - d. menginisiasi rapat-rapat rutin atau insidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 38

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, memiliki wewenang:
- a. bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - b. menggali sumber-sumber keuangan yang menambah sumber penghasilan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. membuat laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 39

Pegawai lainnya BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama harus disesuaikan pada prinsip:
- a. profesionalisme;
 - b. keterbukaan; dan
 - c. mengutamakan masyarakat desa setempat.

- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai.
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui cara:
 - a. penunjukan; dan
 - b. rekrutmen atau seleksi.
- (4) Tatacara rekrutmen atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. uji kompetensi;
 - d. pengumuman hasil uji kompetensi; dan
 - e. pengangkatan pegawai sesuai rangking tertinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama diatur oleh Pelaksana Operasional.

Pasal 41

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habisnya masa kerja;
 - c. diberhentikan oleh Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 42

- (1) Masa tugas pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama selain sekretaris dan bendahara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pelaksana operasional.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 43

- (1) Penghasilan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. tunjangan; dan
 - b. manfaat lainnya yang sah.

- (2) Penghasilan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. manfaat lainnya yang sah.
- (3) Penghasilan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa:
 - a. tunjangan; dan
 - b. manfaat lainnya yang sah.

Pasal 44

Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) meliputi:

- a. gaji; dan / atau
- b. tunjangan dan manfaat lainnya.

Pasal 45

- (1) Gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama secara adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB V

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 46

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;

- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
 - c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
- (5) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

BAB VI KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 47

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 48

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. uang; dan/atau

- b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga berbadan hukum, Lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.
- (7) Ketentuan mengenai penyertaan Modal Desa/Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (3) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 50

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening Bank BUM Desa/BUM Desa bersama dan dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 52

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 53

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 54

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dan dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 55

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VII

UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 56

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan dinyatakan layak sesuai kajian dan kelayakan usaha.

- (2) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa lembaga berbadan hukum dan lembaga tidak berbadan hukum yang berkedudukan di Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 57

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan termasuk pangan, elektrifikasi: sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan/atau
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 58

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau

- e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VIII PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk dana yang bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
 - c. hasil atau laba usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
 - b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
 - c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan

- d. profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

Pasal 61

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 62

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;

- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 63

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa bersama disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

Pasal 64

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau

- d. pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 66

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, Lembaga nonpemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 67

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 68

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 69

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan periode semesteran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya dua minggu pada bulan berikutnya setelah periode semester; dan
 - b. laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan satu tahun anggaran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya satu bulan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada penasihat setelah diperiksa dan ditelaah oleh pengawas.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah diperiksa oleh pengawas dan ditelaah oleh penasihat dan pengawas dengan tembusan kepada pembina kecamatan dan kabupaten yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 70

- (1) Laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud Pasal 69 berpedoman kepada:
 - a. sistem akuntansi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. sistem pengendalian internal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan system yang menyajikan komponen laporan keuangan yang terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan (CaLK).

- (3) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Pengendalian Internal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terdiri dari unsur:
 - a. struktur organisasi;
 - b. sistem otorisasi dan prosedur pencatatan;
 - c. praktik yang sehat; dan
 - d. pengelola yang cakap.
- (4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kerangka pemisahan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi sehingga semua tahapan transaksi dan/atau aktifitas usaha tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja guna mencegah kecurangan.
- (5) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan alat pengawasan terhadap operasional, transaksi dan/atau aktifitas usaha yang terjadi.
- (6) Praktik yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bahwa pengelola BUM Desa/ BUM Desa bersama melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (7) Pengelola yang cakap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama yang mempunyai perilaku baik dan kompeten dalam bidangnya.

Pasal 71

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XI EVALUASI KINERJA

Pasal 72

- (1) Setiap unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama harus melakukan evaluasi kinerja internal berdasarkan matrik rencana kerja dan realisasi unit yang telah disusun sebelumnya.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama harus melakukan evaluasi kinerja semua unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus membahas rancangan rencana program kerja tahun berikutnya disusun dalam matrik rencana kerja setiap bulan sebelum disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (4) Evaluasi kinerja oleh penasihat dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan menggunakan instrumen evaluasi penilaian BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (5) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana ayat (4) digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 73

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang tidak dibagikan; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Hasil usaha yang tidak dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk penambahan modal usaha sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari sisa hasil usaha.
- (4) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk:
 - a. dana sosial;
 - b. operasional dan penguatan kelembagaan;
 - c. bagi hasil ke desa;
 - d. penyerta modal; dan
 - e. *reward* bagi pengelola apabila memenuhi ketentuan pengelolaan yang baik dan memenuhi capaian atas kinerja yang telah direncanakan.

- (5) Pendistribusian dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan untuk kegiatan sosial yang dalam pelaksanaannya dibahas dan diputuskan dalam forum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (6) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menjadi pendapatan Desa yang disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan asli desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (7) Ketentuan mengenai prosentase pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XIII KERUGIAN

Pasal 74

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Dcsa.

Pasal 75

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 76

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 77

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Analisis investasi, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional dapat bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 79

Penyelesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 80

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesaian bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 81

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 82

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum.

- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 83

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan kecamatan dan perangkat daerah lainnya dan/atau pihak lain dengan mempertimbangkan kebutuhan pembinaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

- (4) Pengawasan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 85

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas;
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa; dan/atau
- h. strategi lain yang relevan.

Pasal 86

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat Desa terkait BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah.

- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pendirian dan pengembangan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa bersama; dan
 - i. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan dunia usaha;

- c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan *e-commerce*; dan
 - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pemanfaatan potensi desa dan nilai keekonomian budaya di desa;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat desa;
 - c. peningkatan nilai tambah produk;
 - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
 - e. bimbingan teknis pengembangan produk;
 - f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa Bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 87

Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:

- a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
- b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non usaha;
- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pkt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Konstanti Iriani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA

Format Dokumen Pendukung

1. Berita Acara Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa
2. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pendirian BUM Desa bersama
3. Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa
4. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa bersama
5. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa
6. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
7. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama
8. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa
9. Sistematika Rencana Program Kerja
10. Instrumen Evaluasi Kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama
11. Bisnis Model Canvas

1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENDIRIAN BUM DESA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA.....**

Berkaitan dengan rencana pendirian BUM Desa (*diisi dengan nama BUM Desa*) di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal :..... 20xx
Jam :..... WIB
Tempat :.....

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : (Ketua BPD)
Notulis :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

- 1.
- 2.
- 3.
4. Dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

Nama	Unsur	Tanda tangan
1.
2.
3.

2. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PENDIRIAN BUM
DESA BERSAMA

**MUSYAWARAH ANTAR DESA
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.....
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK**

NOMOR :

Berkaitan dengan rencana pendirian BUM Desa bersama.....(*diisi dengan nama BUM Desa bersama*) di Kecamatan.....Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal :..... 20xx

Jam :..... WIB

Tempat :.....

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Antar Desa, yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Wakil Masyarakat (RTM, wakil tokoh perempuan), serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah Antar Desa :

Notulis :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Antar Desa (MAD) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Seluruh desa dan masyarakat desa se kecamatantelah menyepakati pendirian BUM Desa bersama beserta dokumen penyepakatan berupa Peraturan Desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa bersama.
2. Menyepakati hasil-hasil yang sudah ditetapkan oleh Tim Perumus Pendirian BUM Desa bersama berupa: struktur organisasi, AD, ART, SOP, dan program kerja;
3. Menyepakati nama BUM Desa bersama adalah.....
4. Menyepakati menandatangani Peraturan Bersama Kepala Desa Pendirian BUMDesa bersama

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuhtanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Pimpinan Rapat

Notulis

.....

.....

Mengetahui dan
Menyetujui, Delegasi Desa-desa

No.	Nama	Desa	Tanda Tangan
-----	------	------	--------------

1.			
2.		1	2
3.			
4.		3	4
5.			
6.		5	6
7.			
8.		7	8
9.			
10.		9	10
11.			
12.		11	12
13.			
14.		13	14
Dst.				

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal :
Waktu :
Acara :

No.	Nama	Alamat (Desa)	Keterangan (Unsur)	Tanda tangan	
1.				1.	
2.				2.	
3.				3.	
4.				4.	
5.				5.	
	Dst				

3. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA DAN

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ;
- b. bahwa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Mengingat 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.
9. Dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMORTAHUN.....
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “.....”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
11. Dst.....

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa mendirikan BUM Desa
.....

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUM Desa yang telah ada)

- (1) Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa
....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa.....yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

(untuk BUM Desa yang baru didirikan)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
.....

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....
Diundangkan di Desa,
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

.....
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR :

TANGGAL :

ANGGARAN DASAR

BUM DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa berkedudukan di Desa , Kecamatan, Kabupaten Demak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
 - d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas BUM Desa dapat:
 - a. Menjalankan usaha di Bidang Air Bersih yang meliputi :
36003 AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini

termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.

- b. Menjalankan usaha di Bidang Penyewaan Gedung Serbaguna yang meliputi :

68112 PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS

Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue. fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu.

- c. Menjalankan usaha di Bidang usaha desa wisata yang meliputi:

68120 KAWASAN PARIWISATA

Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.

- d. dst.....

*(referensi nama usaha dapat dilihat dari link:
https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*

- (2) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa berbadan hukum perseroan yang bernama PT..... yang bergerak pada bidang usaha:

a. Perdagangan

b. Jasa

c. Dst.....*(sesuia unit usaha yang ada dan hanya ditulis jika BUM Desa telah memiliki unit usaha badan hukum).*

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepadapelaksana operasional atas pengurusan dan pengawasatas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan

mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. tokoh masyarakat;
 3. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 4. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- r. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- s. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- t. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- u. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- v. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- j. bersama dengan pengawas, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Tunjangan senilai,- (..... Rupiah).
 2. Manfaat lainnya berupa.....

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. warga Desa
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji senilai, - (.....Rupiah);
 2. tunjangan senilai.....- (..... rupiah);
 3. manfaat lainnya berupa.....

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan SLTA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa; dan
- h. bersama dengan penasihat, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Tunjangan senilai (..... Rupiah); dan
- b. Manfaat lainnya berupa.....

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.,-
(.....Rupiah);
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagai atas:

- a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai.....
atau.....%;
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai.....
atau.....%
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. uang senilai, - (..... Rupiah)
 - b. barang (mobil, mesin....) senilai.....(..... Rupiah)
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. uang senilai, - (..... Rupiah)
 - b. tanah dan bangunan seluas.....senilai..... (..... Rupiah)
 - c. barang (mobil, mesin....) senilai.....(..... Rupiah)
- (5) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Modal Desa dalam bentuk hibah barang berupa unit (*nama barang yang dihibahkan*) dalam keadaan baik dan layak pakai diperoleh tahun (*jika ada*)
- (6) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Penyertaan Modal Masyarakat dalam bentuk hibah barang berupa unit (*nama barang yang dihibahkan*) dalam keadaan baik dan layak pakai diperoleh tahun (*jika ada*)
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dituangkan dalam berita acara serah terima penyertaan modal.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan.....dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari atau sama dengan.....dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. (..... Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. (..... Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 34

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan antara lain:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 35

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa sebesar..... %
 - b. Pemupukan modal BUM Desa sebesar..... %,
 - c. Dana sosial sebesar %
 - d. Reward pengelola sebesar%

- e. Penyerta modal sebesar.....%
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dialokasikan untuk:
- a. pemberian bantuan untuk masyarakat miskin;
 - b. peningkatan kapasitas bagi kelembagaan masyarakat desa;
 - c. pembangunan desa; dan
 - d. dst....

BAB VIII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Desa,
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

.....


LEMBARAN DESA TAHUN..... NOMOR.....

LAMPIRAN II PERATURAN DESA

NOMOR :

TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DESA



4. FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA



KABUPATEN DEMAK

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA ... (Nama Desa),
KEPALA DESA... (Nama Desa),
KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ...
(NAMA BUM DESA BERSAMA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa),
KEPALA DESA ..., (Nama Desa), DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa ... , Desa ..., dan Desa ... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama
(*nama BUM Desa bersama*);

b. bahwa.....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bersama Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.
9. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa),
KEPALA DESA... (Nama Desa), DAN KEPALA DESA... (Nama
Desa) TENTANG PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa, Desa, dan Desa
2. Badan Usaha Milik Desa bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
4. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
5. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
6. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola BUM Desa.
7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

- 10.
- 11.
12. Dst.....

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa ...*(nama desa)*..., Desa ...*(nama desa)*..., dan Desa ...*(nama desa)*... mendirikan BUM Desa Bersama ...*(Nama BUM Desa Bersama)*

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.....sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUM Desa Bersmaa yang telah ada)

1. Peraturan Bersama Kepala Desa.....Nomor.....Tahun..... tentang Badan Usaha Milik Desa bersama berikut anggaran dasar BUM Desa....., dicabut dan dinyatakan tidak perlu.
2. Seluruh akta Akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaries disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama Kepala Desa ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUM Desa bersama.....yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 4

(untuk BUM Desa Bersama yang baru didirikan)

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa), Berita Desa... (Nama Desa), dan Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
...

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA ...
NOMOR : ...
TANGGAL : ...

ANGGARAN DASAR
BUM DESA ...

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa dan BUM Desa Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN ARTI LOGO

Pasal 1

- (1) BUM Desa Bersama ini bernama BUM Desa Bersama ... (*nama BUM Desa*) ... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa Bersama ... (*Nama BUM Desa*).
- (2) BUM Desa Bersama ... *nama BUM Desa Bersama* ... berkedudukan di Jalan Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten
- (3) Arti Logo BUM Desa Bersama “.....”
 - a. Tulisan
 - b. Simbol
 - c. Simbol
 - d. Simbol
 - e. Elemen warna yang berbentuk memiliki arti :
 - Garis Warna Hijau, memiliki arti
 - Garis Warna Biru, memiliki arti
 - Garis Warna kuning, memiliki arti

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa Bersama adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa Bersama dapat:
- a. Menjalankan usaha di Bidang Air Bersih yang meliputi:
36003 AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.
 - b. Menjalankan usaha di Bidang Penyewaan Gedung Serbaguna yang meliputi:
68112 PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS
Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue. fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu.
 - c. Menjalankan usaha di Bidang usaha desa wisata yang meliputi:
68120 KAWASAN PARIWISATA
Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
 - d. dan seterusnya *(sesuai KBLI yang dapat dilihat dari link: https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*
- (3) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa berbadan hukum perseroan yang bernama PT.....yang bergerak pada bidang usaha:
- a. Perdagangan
 - b. Jasa
 - c. Dst.....*(sesuai unit usaha yang ada dan hanya ditulis jika BUM Desa telah memiliki unit usaha badan hukum).*

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Antar Desa diadakan atau bertempat di salah satu Desa pendiri.
- (2) Musyawarah Antar Desa dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

Pasal 5

Musyawarah Antar Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Antar Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Desa tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan yang tercermin dalam Laporan tahunan, Laporan Keuangan dan rencana program kerja.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Antar Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan

mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Desa.

- (2) Musyawarah Antar Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BKAD untuk melaksanakan Musyawarah Antar Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Antar Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa dari Desa pendiri;
 - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Desa pendiri; dan
 - c. unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing desa pendiri;
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa;
 4. perwakilan rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan
 5. perwakilan dari tokoh masyarakat termasuk perempuan.
- (2) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Pengambilan keputusan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya (*quorum*)

Pasal 9

Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa bersama..... ;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa bersama;

- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan pembentukan dan penutupan Unit Usaha BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa bersama;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit dalam pengelolaan BUM Desa bersama.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa dari Desa Pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa pada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenengannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (4) Dewan penasihat sebagaimana ayat (1) terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan pelaksana harian merangkap anggota.

Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyetujui Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.
- j. bersama dengan pengawas, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa bersama.

Pasal 12

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Tunjangan senilai Rp.,- (..... Rupiah);
 2. Manfaat lainnya berupa.....

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa nama Desa, nama Desa, atau nama Desa
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa bersama dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa bersama;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;

- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa bersama
- b. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- c. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- d. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada dewan penasihat;
- e. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- f. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.
- g. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji senilai Rp.,- (..... Rupiah);
 2. tunjangan senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
 3. manfaat lainnya berupa
- c. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa nama Desa, nama Desa, atau nama Desa
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh musyawarah Antar Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama.
- h. bersama dengan penasihat, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa bersama.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Tunjangan senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
- b. Manfaat lainnya berupa.....

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama berjumlah Rp.,- (.....Rupiah).

- (2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- a. Penyertaan modal Desa..... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Penyertaan modal Desa A..... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - b. Penyertaan modal Desa B..... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - c. Dst.....
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Uang senial Rp. (..... Rupiah) dari tuan.....(nama orang);
 - b. Tanah dan bangunan seluas....meter persegi dengan total nilai Rp..... (..... Rupiah) dari tuan.....(nama orang);
 - c. Mesin.....sejumlah.....unit dengan total nilai Rp. (..... Rupiah) dari koperasi.....(nama koperasi).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari:
- a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai kurang dari Rp..... dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/ BUM Desa bersama lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa bersama dilarang menggunakan aset desa untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha berupa pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp (.....Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp (.....Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

Pasal 34

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:

- a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 35

- (1) Hasil usaha BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. Pendapatan asli Desa sebesar.... %;
 - b. Pemupukan modal BUM Desa sebesar.....%;
 - c. Dana sosial sebesar.....%;
 - d. Reward pengelola sebesar.....%
 - e. Penyerta modal sebesar.....%
- (3) Hasil usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
- a. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan kapasitas bagi Lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. Pembangunan desa; dan
 - d. Dst.....

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dapat diatur dalam standar operasional prosedur.

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

5. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa



KEPALA DESA

KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA.....

DAN (*masyarakat jika ada*)

PADA BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa NomorTahun.....tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya penyertaan modal untuk menjalankan unit usaha Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa.....Pada Badan Usaha Milik Desa.....
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 10. Peraturan Desa..... Nomor.... Tahun..... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
 11. Peraturan Desa..... Nomor.... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA.....
PADA BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “.....”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
11. Dst.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa adalah untuk memberikan modal awal/tambahan modal (*diisi sesuai kondisi*) bagi BUM Desa..... sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

1. Besaran penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa..... adalah sebesar Rp..... (*terbilang*)
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari (*Dana Desa/ Alokasi Dana Desa/ PADes, dll diisi sesuai kondisi*) APB Desa Tahun Anggaran
3. Besaran penyertaan modal dari Tuan/ Nyonya pada Badan Usaha Milik Desa..... adalah sebesar Rp..... (*terbilang*) (*jika ada*)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di :

Pada tanggal :

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

6. FORMAT ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA
 ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA



PERATURAN KEPALA DESA...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa.....;
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa tentang anggaran rumah tangga;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa anggaran rumah tangga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a, b dan c” diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desanama BUM Desa
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA BUM DESA)...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa, Desa, dan Desa
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa.....adalah Kepala Desa.....
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
6. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau lebih dan/atau kerjasama antara Desa atau Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
9. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa.
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
11. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
15. *(dan seterusnya.)*

BAB II

PEGAWAI BUM DESA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Desa berkewajiban:
 - a. menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah antar desa;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
 - c. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Dst....
- (2) Pegawai BUM Desa berhak;
 - a. menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa;
 - c. mendapatkan gaji/tunjangan sebesar/bulan dan tunjangan kinerja sebesar Rp...../bulan;
 - d. mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa;
 - e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;
 - g. dst....

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
 - a. bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa;

- b. bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa;
 - c. bersama direktur menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur di internal BUM Desa;
 - d. bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa;
 - e. dst...
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
 - b. melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa;
 - c. mewakili direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. menginisiasi rapat rutin atau incidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;
 - e. dst....

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
- a. bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
 - b. bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
 - c. bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan BUM Desa.
 - d. Dst...
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
 - b. menggali sumber-sumber keuangan yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;
 - c. membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;
 - d. dst...

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. Kepala Unit Usaha
 - b. Karyawan Unit Usaha

- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
- a. profesionalisme;
 - b. keterbukaan;
 - c. mengutamakan masyarakat desa wilayah kecamatan setempat;
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa berdasarkan kriteria;
- a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai;
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
- a. Penunjukan;
 - b. Rekrutmen
- (4) Tatacara rekrutmen atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melalui tahapan:
- a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Uji Kompetensi;
 - d. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi;
 - e. Pengangkatan pegawai sesuai ranking tertinggi.

Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. habisnya masa kerja;
 - c. diberhentikan oleh Direktur BUM Desa;
 - d. mengundurkan diri;
 - e.
 - f. dst.

- (2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c dikarenakan:
- a. melanggar norma dan/atau kaidah yang berlaku di masyarakat;
 - b. melanggar ketentuan dan peraturan BUM Desa;
 - c. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana.
 - d. dst.
- (3) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai kemampuan BUM Desa.

BAB IV MASA KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa kerja sekretaris dan bendahara BUM Desa bersama sama dengan masa jabatan pelaksana operasional BUM Desa bersama;
- (2) Masa kerja pegawai non-sekretaris dan bendahara
- (3) Jam kerja pegawai BUM Desa jam/minggu.

BAB V SISTEMATIKA DAN BESARAN GAJI PEGAWAI BUM DESA

Pasal 9

Sistematika Gaji Pegawai BUM Desa ditentukan oleh :

- a. Beban Kerja Pegawai;
- b. Jenjang Jabatan Pegawai;
- c. Prestasi Kerja;

Pasal 10

Besaran Gaji Pegawai BUM Desa :

- a. Sekretaris mendapatkan gaji sebesar Rp.,- (..... Ribu Rupiah);
- b. Bendahara mendapatkan gaji sebesar Rp.,- (..... Ribu Rupiah);
- c. Kepala Unit Usaha mendapatkan gaji sebesar Rp.,- (..... Ribu Rupiah);
- d. Karyawan Unit Usaha mendapatkan gaji sebesar Rp.,- (..... Ribu Rupiah)

BAB V
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUM DESA

Pasal 11

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. perwakilan pegawai BUM Desa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pertanggung jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.
- (3)
- (4) dst.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga dapat diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

7. FORMAT ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA BERSAMA
 ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA BERSAMA



PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA ... (Nama Desa),
KEPALA DESA... (Nama Desa), DAN
KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA BUM
DESA BERSAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa)... ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa bersama perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa (nama Desa) tentang Anggaran Rumah Tangga UM Desa Bersama
- b. bahwa ...;
- c. *(dan seterusnya ...;)*
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.
9. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
...(NAMA BUM DESA BERSAMA)... .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Badan Kerja sama Antar Desa, selanjutnya disebut BKAD adalah.....
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa bersama, adalah BUM Desa bersama
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
7. Usaha BUM Desa bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
8. Unit Usaha BUM Desa bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa bersama .
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola;

11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
14. Dst.....

BAB II

PEGAWAI BUM DESA BERSAMA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Desa bersama berkewajiban:
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa bersama dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa bersama;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerja sama yang ada di BUM Desa bersama;
 - e. Dst
- (2) Pegawai BUM Desa bersama berhak;
 - a. menentukan arah pengembangan BUM Desa bersama untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. menginisiasi program atau kerja sama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa bersama
 - c. mendapatkan gaji/tunjangan sebesar/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM Desa bersama surplus, sebesar Rp...../bulan.
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa bersama
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksan operasional;
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa bersama ;
 - g. Dst.....

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
- a. bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa bersama;
 - b. bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa bersama;
 - c. bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Desa bersama;
 - d. bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa bersama
 - e. Dst
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa bersama;
 - b. melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa bersama;
 - c. menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa bersama;
 - e. Dst...

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
- a. bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa Bersama;
 - b. bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa bersama;
 - c. bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa bersama;
 - d. Dst...
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa bersama;
 - b. Menggali sumber-sumber kuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa bersama;
 - c. Membuat laporan keuangan BUM Desa bersama dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa bersama;
 - d. Dst.....

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa bersama selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Kepala Unit Usaha
 - b. Karyawan Unit Usaha
 - c. *(Atau nama lain sesuai kebijakan BUM Desa bersama)*
- (2) Pegawai BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa bersama;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional;
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa bersama sesuai keputusan pimpinan;
 - d. Dst

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa bersama harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme
 - b. keterbukaan
 - c. mengutamakan masyarakat wilayah kecamatan setempat
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa bersama berdasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa bersama;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan; dan
 - b. Rekrutmen/ seleksi;
- (4) Tatacara rekrutmen atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melalui tahapan:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Uji Kompetensi;
 - d. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi; dan
 - e. Pengangkatan pegawai sesuai ranking tertinggi

Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Desa bersama dapat diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. habisnya masa kerja;
 - c. diberhentikan oleh direktur bum desa bersama;
 - d. mengundurkan diri; dan
 - e. dst
- (4) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c dikarenakan:
- a. melanggar norma dan/atau kaidah yang berlaku di masyarakat;
 - b. melanggar ketentuan dan peraturan BUM Desa bersama;
 - c. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana.
 - d. dst.
- (2) Pegawai BUM Desa bersama yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai kemampuan BUM Desa bersama.

BAB IV MASA KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa kerja sekretaris dan bendahara BUM Desa bersama sama dengan masa jabatan pelaksana operasional BUM Desa bersama;
- (2) Masa kerja pegawai non-sekretaris dan bendahara
- (3) Jam kerja pegawai BUM Desa bersama.....

BAB V SISTEMATIKA DAN BESARAN GAJI PEGAWAI BUM DESA

Pasal 9

Sistematika Gaji Pegawai BUM Desa ditentukan oleh :

- d. Beban Kerja Pegawai;
- e. Jenjang Jabatan Pegawai;
- f. Prestasi Kerja;

Pasal 10

Besaran Gaji Pegawai BUM Desa :

- e. Sekretaris mendapatkan gaji sebesar Rp.,- (..... Ribu Rupiah);
- f. Bendahara mendapatkan gaji sebesar Rp.,- (..... Ribu Rupiah);
- g. Kepala Unit Usaha mendapatkan gaji sebesar Rp.,- (..... Ribu Rupiah);
- h. Karyawan Unit Usaha mendapatkan gaji sebesar Rp.,- (..... Ribu Rupiah)

BAB VI
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUM DESA BERSAMA

Pasal 11

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa bersama minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUM Desa bersama.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa bersama.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa bersama dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUM Desa bersama.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUM Desa bersama disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa bersama.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa bersama dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasihat dan pengawas.
- (3) Dst....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personil organisasi pengelola BUM Desa bersama.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 15

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Bersama ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa) dan(Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Kepala Desa.....

Kepala Desa.....

BERITA DESA

TAHUN NOMOR

BERITA DESA

TAHUN NOMOR

8. SISTEMATIKA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA

a. SISTEMATIKA LAPORAN SEMESTERAN

LAPORAN SEMESTERAN

Laporan Semesteran terdiri dari minimal delapan bab dan satu lampiran sebagaimana daftar berikut:

Lembar Pertanggungjawaban Laporan Semesteran

1. Ikhtisar Pencapaian BUM Desa Selama Satu Semester
2. Laporan Manajemen
 - a. Laporan Pelaksana Operasional
 - b. Laporan Pengawasan
3. Profil BUM Desa
 - a. Visi Misi
 - b. Struktur organisasi dan daftar SDM
 - c. Kepemilikan Modal
4. Kinerja BUM Desa
 - a. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - b. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
 - c. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
 - d. Kondisi Keuangan
5. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha
6. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha
7. Strategi dan Kebijakan Tahun Berikutnya
8. Laporan Keuangan
 - a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa

Lampiran 2: Opini dari akuntan publik (*sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa*)

b. SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan terdiri dari minimal delapan bab dan satu lampiran sebagaimana daftar berikut:

Lembar Pertanggungjawaban Laporan Tahunan

1. Ikhtisar Pencapaian BUM Desa Selama Satu Tahun
2. Laporan Manajemen
 - a. Laporan Pelaksana Operasional
 - b. Laporan Pengawasan
3. Profil BUM Desa
 - a. Visi Misi
 - b. Struktur organisasi dan daftar SDM
 - c. Kepemilikan Modal
4. Kinerja BUM Desa
 - a. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - b. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
 - c. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
 - d. Kondisi Keuangan
5. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha
6. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha
7. Strategi dan Kebijakan Tahun Berikutnya
8. Laporan Keuangan
 - a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan Lampiran.

Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa

Lampiran 2 : Opini dari akuntan publik (*sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa*)

Contoh



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN
TAHUN BUKU 20XX**

BUM DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN	1	
BAB I IKHTISAR PENCAPAIAN BUM DESA SELAMA SATU TAHUN.....	2	
IKHTISAR PENCAPAIAN BUM DESA SELAMA SATU TAHUN	3	
BAB II LAPORAN MANAJEMEN	5	
Laporan Pelaksana Operasional	6	
Laporan Pengawasan	8	
BAB III PROFIL BUM DESA	14	
A. Visi dan Misi	15	
B. Struktur Organisasi Dan Daftar SDM	15	
C. Kepemilikan Modal.....	16	
BAB IV KINERJA BUM DESA.....	17	
A. Kondisi Sumber Daya Manusia	18	
B. Perkembangan Usaha BUM Desa Dan Unit Usaha BUM Desa.....	18	
C. Progress Kerja Sama Usaha Dan Kerja Sama Non Usaha	19	
D. Kondisi Keuangan	20	
BAB V PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA	21	
BAB VI POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA	23	
BAB VII STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA	26	
BAB VIII LAPORAN KEUANGAN	28	
PERKEMBANGAN NERACA BUMDESA	DESA	
..... DESA	PER 31 DESEMBER 20XX	29
PERHITUNGAN HASIL USAHA BUMDESA	PER 31	
DESEMBER 20XX DAN RAPB TAHUN 20XX	31	
LAPORAN PERUBAHAN MODAL	33	
ANALISA LAPORAN KEUANGAN	34	
DAFTAR ASET DAN PENYUSUTANYA SAMPAI AKHIR TAHUN 20XX.....	36	
Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan dan Usaha BUM Desa.....	38	

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

Contoh

Laporan tahunan BUM Desa beserta laporan keuangan dan informasi lain dalam dokumen ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh Pelaksana Operasional yang ditelaah oleh Dewan Pengawas dan Penasihat dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Pelaksana Operasional

tanda tangan

.....

Direktur

Pengawas

tanda tangan

.....

Ketua Dewan Pengawas

Penasihat

tanda tangan

.....

Penasehat

Contoh

BAB I IKHTISAR PENCAPAIAN BUM DESA SELAMA SATU TAHUN

IKHTISAR PENCAPAIAN BUM DESA SELAMA SATU TAHUN

BUM Desa Desa telah membuat *grand design* untuk mewujudkan kemandirian desa dalam bidang ekonomi pada akhir tahun 2014, *grand design* ini telah dipresentasikan saat Musrenbangdes Desa pada awal tahun 2015. Semua yang hadir telah sepakat dengan *grand design* yang telah disusun untuk mewujudkan visi, maka mulai awal tahun 2015 dimulailah pembangunan BUM Desa yang berdasarkan *grand design* tersebut dalam kurun waktu enam tahun.

Untuk bisa mewujudkan harapan tentunya tidak cukup hanya dengan *grand design* atau konsep yang baik saja, Tetapi sebuah bisnis bisa berjalan ketika ada *grand design*, modal yang cukup dan pengelolaan yang profesional. Hal ini akan bisa terwujud apabila elemen yang ada di desa dari Pemerintah desa, Tokoh masyarakat dan BUM Desa mampu memiliki pemahaman yang sama, tujuan yang sama dan mampu mempertahankan keinginan yang kuat dalam mewujudkan desa yang mandiri melalui BUM Desa.

Sebenarnya berdasarkan konsep awal tahun 2015 *grand desain* idealnya selesai pada tahun ke 6 agar pendapatan sesuai dengan analisa, hal ini karena bisnis yang di rencanakan memiliki momentum sampai enam tahun di hitung mulai awal tahun 2015, tapi pada akhir tahun ke delapan ini pembangunan dan bisnis BUM Desa baru terealisasi sekitar 37% dari total perencanaan.

Pada Laporan BUM Desa Desa tahun ini adalah Laporan Pertanggungjawaban yang ke delapan dihitung mulai pembuatan *grand design*. Untuk pencapaian target *grand design* untuk kurun waktu enam tahun secara prosentase belum bisa memenuhi target ditinjau dari target aset dan pembangunan, sehingga hal tersebut mempengaruhi target omset dan laba.

Ditahun ini bisnis BUM Desa Desa sudah mulai bergeliat walaupun ada beberapa bisnis yang masih mengalami dampak akibat *Covid-19* terutama pada Penyewaan Joglo dan Retribusi Warung blok B, tetapi ada beberapa bisnis baru yang mulai jalan yaitu pengelolaan wahana wisata air dan peternakan. Dari bisnis-bisnis yang di jalankan baik bisnis yang sudah lama di kelola ataupun baru bisa membawa harapan untuk tahun kedepan, bisnis dari BUM Desa akan terus maju. Tetapi tentunya masih butuh banyak penyempurnaan di bidang infrastruktur maupun pendukung laninya di semua sektor bisnis agar harapan bisa terwujud sesuai dengan target yang kita rencanakan.

Tahun 20XX telah diperoleh total pendapatan sebesar Rp. 338.237.006,-, total biaya sebesar Rp. 231.985.340,- sehingga laba usaha sebesar Rp. 106.251.666,-. Sampai dengan akhir tahun 20XX total aset BUM Desa bernilai Rp. 1.839.134.073,- di mana mengalami kenaikan sebesar Rp 162.746,254,- dari tahun lalu. Dari laba yang diperoleh tersebut telah

dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp., untuk Dana Sosial sebesar Rp....., insetif pengurus sebesar Rp....., dan penambahan modal sebesar Rp.

Contoh

BAB II LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Pelaksana Operasional

Contoh

Pada laporan tahun ini merupakan laporan Pengelola Operasional Tahap Delapan oleh Direktur BUM Desa desa Kecamatan Kepil. Jajaran Pengelola Operasional telah membuat program kerja pada awal tahun 20XX Untuk meningkatkan pendapatan serta pemberdayaan masyarakat dalam menambah lapangan kerja. Dari perencanaan yang telah kami buat memang tidak semuanya terlampaui, hanya beberapa unit usaha yang bisa mencapai target.

Di awal tahun 20XX aset yang dimiliki BUM Desa desa sejumlah Rp. 1.676.387.819,- kemudian ditambah dana penyertaan dari desa tahun Anggaran 20XX sejumlah Rp. 50.000.000,- dan ditambah laba Rp. 106.251.666,- dan ditambah perubahan hutang sebesar Rp. 6.494.588,- Sehingga pada akhir tahun

20XX aset BUM Desa Desa berkembang menjadi Rp. 1.839.134.073,- untuk bisa menunjang keberhasilan meningkatkan aset dari sisi laba usaha, BUM Desa Desa baru bisa memanfaatkan aset yang dimiliki meliputi :

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Los pedagang	16 ruang	Cukup
2.	Kolam ikan	2 kolam	Cukup
3.	Kamar mandi dan toilet	3 tempat	Berfungsi baik
4.	Toko kelontong	1 kios	Berjalan baik
5.	Kantor BUM Desa	1	Berfungsi baik
6.	Toserba	1	Berjalan baik
7.	Bangunan joglo	1	Cukup
8.	Kolam Renang	2	Mulai Beroperasi
9.	Pertanian inmind		Berjalan
10.	Kantor Agen,Toko Grosir	1 tempat	Untuk Toko
11.	Pengolahan sampah	1 tempat	Berjalan
12.	Mushola Blok A	1 tempat	Baik
13.	Tempat sholat Blok B	1 tempat	Baik
14.	Tempat Parkir Blok A	1 tempat	Baik
15.	Tempat Parkir Blok B	1 tempat	Baik
16.	Kandang domba	1 tempat	Baik
17.	Kolam terapi ikan	1 tempat	Baik
18.	Kamar ganti dan Warung Kolam renang	1 tempat	Baik

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan sehingga kami bisa menjalankan aktivitas operasional pengelolaan aset-aset

tersebut. Bahwa dari aset-aset yang dimiliki BUM Desa saat ini, disamping bisa meningkatkan pendapatan juga bisa menambah tenaga kerja, baik yang langsung ditangani BUM Desa maupun melalui mitra yang memanfaatkan kios yang ada.

Contoh

Pelaksana Operasional

tanda tangan

Akhmat

Direktur

1. Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Kami telah melakukan tugas pengawasan BUM Desa untuk periode usaha satu tahun 20XX. Pengawasan BUM Desa kami lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan kegiatan yang dibuat Pelaksana Operasional. Dasar pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dan kegiatan BUM Desa yang kami lakukan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan AD/ART BUMDESA Desa

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan BUM Desa adalah:

- a. Untuk meneliti kebenaran dan kecermatan data-data keuangan, mengetahui kebijakan yang dilakukan Pengelola Operasional dalam menjalankan usaha sesuai AD/ART dan Program Kerja serta aturan yang berlaku.
- b. Mengetahui masalah yang ada dalam bidang organisasi, keuangan dan usaha

Waktu Pemeriksaan : Tanggal 10 s.d 31 Desember 20XX

Periode Pemeriksaan : 01 Januari s.d 31 Desember 20XX

Sasaran pemeriksaan:

- a. Aspek Kelembagaan
- b. Aspek Manajemen
- c. Aspek Usaha dan Unit Usaha
- d. Aspek Kemitraan
- e. Aspek Aset dan Permodalan
- f. Aspek Administrasi, Keuangan dan Akuntabilitas
- g. Aspek Keuntungan dan Manfaat Bagi Desa dan Masyarakat Desa

2. Penilaian atas Realisasi dari Rencana Program Kerja

- a. Aspek Kelembagaan

Status kepemilikan kantor

- Menumpang di kantor desa/kantor kecamatan/kantor kabupaten
- Sewa
- Memiliki kantor sendiri

Ketersediaan ruang kerja di kantor BUMDesa

- 1 ruangan
- 2-3 ruangan
- Lebih dari 3 ruangan

Ketersediaan ruang rapat

- Tidak ada
- Ada

Kelengkapan peralatan kantor

- Hanya tersedia meja kursi

- Tersedia meja kursi dan alat tulis
- Tersedia meja kursi, alat tulis dan alat peraga

Ketersediaan komputer

- Tidak ada
- 1 unit
- Lebih dari 1 unit

Sarana komunikasi yang digunakan

- Website
- Email
- WhatsApp
- Telapon kantor
- Media sosial

Pengelola yang dimiliki oleh BUM Desa

- Direktur
- Sekertaris
- Bendahara
- Manajer
- Staff

b. Aspek Manajemen

Rencana Program Kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama

- Tidak ada
- Ada

Pedoman Tata Laksana Keuangan/SOP Keuangan/Kebijakan Akuntansi

- Tidak ada
- Ada

Pedoman Tata Laksana Pemasaran/SOP Pemasaran/Kebijakan Pemasaran

- Tidak ada
- Ada

Menggunakan komputer dan aplikasi

- Tidak ada
- Ada

c. Aspek Usaha dan Unit Usaha

Memiliki ijin usaha

- Tidak ada
- ada

Jumlah laba bersih tahunan (gabungan) Rp.

Jumlah omset tahunan (gabungan) Rp.

Usaha Budidaya

Memiliki kegiatan paska panen

- Tidak ada
- ada

Jumlah laba bersih tahunan Rp.

Jumlah omset tahunan Rp.

Usaha Pariwisata

Memiliki ijin usaha

- Tidak ada
- ada

Memiliki kelengkapan/amenity

- Tersedia toilet dan air bersih
- Tersedia tempat sampah
- Tersedia tempat ibadah
- Tersedia fasilitas untuk difabel
- Tersedia alat-alat K3

Jumlah laba bersih tahunan Rp.

Jumlah omset tahunan Rp.

Usaha Lembaga Keuangan

Memiliki ijin usaha

- Tidak ada
- ada

jumlah kolektibilitas 5 (pinjaman macet/tidak bisa ditagih) Rp.

Jumlah laba bersih tahunan Rp.

Jumlah omset tahunan Rp.

Usaha Pengolahan dan Manufaktur

Memiliki ijin usaha

- Tidak ada
- ada

Memiliki standarisasi produk/usaha

- Tidak ada
- ada

Jumlah laba bersih tahunan Rp.

Jumlah omset tahunan Rp.

d. Aspek Kemitraan

Kerja sama dengan lembaga non usaha

- Tidak
- Iya

Kerja sama dengan lembaga pemerintah

- Tidak
- Iya

Kerja sama dengan lembaga usaha

- Tidak
- Iya

Kerja sama dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Tidak
- Iya

Memiliki kerja sama pelatihan

- Tidak
- Iya

Memiliki kerja sama promosi usaha

- Iya

e. Aspek Kemitraan

Pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan/bank

- Tidak
- Iya

Struktur modal usaha :

Modal penyertaan desa Rp.

Modal penyertaan masyarakat Rp.

Modal lainnya Rp.

f. Aspek Administrasi, Laporan keuangan dan akuntabilitas

Laporan Tahunan

- Tidak ada
- Ada
- Ada dan disampaikan di Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Laporan Semesteran

- Tidak ada
- Ada
- Ada dan disampaikan di Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Mekanisme penerimaan masukan (testimoni/keluhan/pengaduan/saran)

- Tidak ada
- Ada

Perbandingan Realisasi Terhadap Rencana

No	Keterangan	Rencana 20XX	Realisasi 20XX	Uraian	Deviasi
		(Rp)	(Rp)		
1.	Pendapatan usaha	402.267.750,-	338.237.006,-	Real<Renc	(-)
2.	Biaya usaha	236.048.500,-	231.985.340,-	Real<Renc	(+)
3.	Laba	166.219.250,-	106.251.666,-	Real<Renc	(-)

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Adanya penambahan modal dari sumber Dana Desa 20XX sebesar Rp. 50.000.000,- telah menambah likuiditas keuangan dan menambah modal kerja usaha wisata air.

4. Pandangan atas Rencana Pelaksana Operasional

No	Keterangan	Rencana 2023	Capaian 20XX	Uraian
		(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan usaha	427.287.000,-	338.237.006,-	Rencana menaikkan pendapatan harus dibarengi dengan persiapan-persiapan usaha yang matang (sarpras, calon mitra, pemasaran)
2.	Biaya usaha	264.074.400,-	231.985.340,-	Pengendalian biaya usaha melalui evaluasi triwulanan
3.	Laba	163.212.600,-	106.251.666,-	

5. Rekomendasi Pengawas

- a. Dalam Aspek Kelembagaan
 - Tingkatkan kekompakan dalam mengelola BUM Desa
 - Usahakan Tupoksi secara baik disemua jajaran Pengelola operasional dan Karyawan
 - Tingkatkan data pendukung di semua kegiatan

Contoh

b. Dalam Aspek Usaha

Tingkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

....., 31 Desember 20XX

Contoh

Yang diperiksa

Yang memeriksa

.....
Direktur

.....

.....
Ketua

.....

.....
Sekretaris

.....

.....
Anggota

.....

.....
Bendahara

.....

.....
Anggota

.....

Contoh

BAB III PROFIL BUM DESA

A. Visi dan Misi

- Visi : Menciptakan Desa yang mandiri dalam bidang ekonomi
- Misi : Melakukan kegiatan usaha dengan melibatkan masyarakat dari segala unsur

B. Struktur Organisasi Dan Daftar SDM

Pengelola Operasional sejumlah 3 orang dengan masa kerja 5 tahun, dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur :
- Sekretaris :
- Bendahara :

Dewan Pengawas Berjumlah 3 Orang , dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua Pengawas :
- Anggota :
- Anggota :

Karyawan terdiri dari :

- Manager Unit Pelayanan :
- Manager unit Perdagangan :
- Manager Pelayanan Jasa : -
- Tenaga Pengelola Jasa : -
- Karyawan Toserba :
- Karyawan Toserba :
- Karyawan Toko :
- Karyawan Pertanian :
- Karyawan Kolam Renang :
 -
 -
 -
- Karyawan Parkir :
 -
 -

Pembagian Tugas Pengelola Operasional

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Direktur	Bertanggung Jawab Secara Umum
2.	Sekretaris	Bertanggung jawab administrasi dan pengembangan
3.	Bendahara	Bertanggung jawab bagian keuangan

Struktur organisasi yang berkaitan dengan pembagian tugas, kewajiban dan wewenang sudah dilaksanakan dengan saling membantu.

C. Kepemilikan Modal

Total modal sampai dengan 31 Desember 20XX adalah sebagai berikut :

Sumber	Jumlah
Modal awal	146.750.000
Bantuan APBD	36.000.000
Laba ditahan	105.544.607
Modal khusus	11.875.000
Penyertaan modal desa - dana desa	1.234.409.300
Penyertaan modal desa - Bantuan Kemendes 2017	50.000.000
Penyertaan modal desa - Bangub 2019	19.000.000
Penyertaan modal desa - Dana Desa tahun 20XX	50.000.000
Laba tahun 20XX	106.251.666
Total	1.759.830.573,-

Contoh

BAB IV KINERJA BUM DESA

A. Kondisi Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Peningkatan kapasitas yang pernah di ikuti
1	Direktur	1	SLTA	
2	Sekretaris	1	S1	
3	Bendahara	1	SLTA	
4	Pegawai	11	S1,SLTA, SLTP, SD	-

Dinamikan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam tahun ini adalah:

1. Pengelola Operasional mengangkat karyawan berdasar kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan BUMDESA.
2. Jalannya organisasi dilaksanakan oleh Pengelola operasional dengan dibantu oleh Manager dan karyawan.
3. Laporan bulanan yang memuat Neraca perhitungan hasil usaha dapat dilaksanakan sesuai rencana.
4. Mengadakan Rapat Bulanan dan Rapat-rapat lain yang bersifat insiden antara Pengelola operasional maupun dengan Karyawan dan Pemerintah Desa.
5. Mengadakan Rapat Triwulan dengan Dewan Pengawas dan Pemerintah Desa untuk evaluasi Program Kerja yang telah dilaksanakan.
6. Menyelenggarakan Rapat Tahunan dengan jajaran Pemerintah Desa, Badan Pengawas dan elemen masyarakat desa serta mengundang jajaran Pemerintah Kecamatan maupun kabupaten dan perwakilan BUM Desa Anggota untuk meminta masukan-masukan.

B. Perkembangan Usaha BUM Desa Dan Unit Usaha BUM Desa

Sampai dengan akhir tahun 20XX usaha yang telah dikelola BUM Desa desa meliputi :

- a. Menyewakan kios untuk pedagang.
 Pada tahun 20XX kios yang disewakan berjumlah 16 kios, Tetapi ada beberapa mitra pedagang yang tidak aktif berjualan dan pembayaran retribusi ada yang masih belum sepenuhnya terbayar.
- b. Perikanan, Pertanian dan Peternakan
 Usaha perikanan ini, pada bulan September 2017 kami memulai kembali usaha mina padi dan kolam dengan usaha pembesaran ikan nila dan pembibitan nila lokal. Untuk tahun ini BUMDES memulai usaha di bidanga peternakan domba, memanfaatkan limbah pertanian dan rumput di area kolam renang sebagai pakan.
- c. Toko Kelontong
 Toko Kelontong berjalan kurang maksimal karena pengelolanya berhalangan sakit.
- d. TOSERBA
 Usaha ini perlu dukungan masyarakat untuk bisa maksimal berkembangnya, yaitu dengan cara membuat produk untuk di jual maupun masyarakat untuk berbelanja di toserba

- e. TOILET dan KAMAR MANDI
Pada tahun ini dampak covid sudah mulai mereda sehingga untuk pendapatan sudah mulai ada peningkatan.
- f. Pengolahan Sampah
Mengelola sampah yang ada di rest area dan dari para pedagang kios BUMDESA Desa, dengan memilah organik dan non organik, organik untuk pupuk.
- g. Joglo
Walaupun covid-19 sudah mulai mereda tetapi untuk penyewaan belum kembali normal seperti semula, sehingga mulai akhir tahun ini BUMDES membuka outbond untuk anak-anak sekolah.
- h. Kolam Renang
Walaupun infrastruktur dan sarana pendukung wahana wisata air masih sangat sederhana tetapi usaha ini sudah memulai mendapatkan hasil, dengan sarana bisnis pendukung antara lain terapi ikan, Penyewaan ban dan kantin. butuh dukungan dari Pemdes dan Masyarakat agar pembangunan fasilitas bisa segera di selesaikan. Berharap kedepan bisnis ini menjadi sarana bumdes bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar.

C. Progress Kerja Sama Usaha Dan Kerja Sama Non Usaha

a. Peningkatan SDM

1. Mengikuti TOT dan MOT BUM Desa di Provinsi
2. Training Mandiri untuk Karyawan
3. Training Pemasaran online

Kerjasama dan kemitraan

1. Bekerjasama dengan lembaga keuangan
2. Bekerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan dan peralatan usaha.
3. Bekerja sama dengan BUM Desa di melalui

c. Pengembangan bangunan

1. Penyelesaian Paving Kolam Dewasa
2. Tambahan Kamar ganti (sekat ruangan)
3. Cor bibir kolam
4. Loker
5. Kolam terapi ikan
6. Kandang domba

Contoh

D. Kondisi Keuangan

1. Aktiva Lancar	Rp. 367.608.823,-
2. Aktiva Tetap	Rp. 1.471.525.250,-
3. Hutang Jangka Pendek	Rp. 14.342.500,-
4. Hutang Jangka Panjang	Rp. 64.961.000,-
5. Modal	Rp. 1.559.830.573,-

Contoh

**BAB V PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN
USAHA**

No	Masalah	Kondisi harapan/arah penanganan	Strategi
1.	Usaha perikanan: Terjadi hama ikan sehingga mengakibatkan banyak kematian ikan	Adanya pengetahuan dan keterampilan budidaya perikanan agar bisa menanggulangi hama dan penyakit ikan secara mandiri	Berkoordinasi dengan dinas perikanan kabupaten
2.	Usaha wisata kolam renang: Beberapa waktu terjadi aliran air yang tidak jernih/kotor	Adanya sarana dan prasarana pengendalian air/penjernihan air yang memadai	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga kejernihan air
3.	Usaha toko BUM Desa: Terjadi fluktuasi harga barang dagangan	Harga barang dagangan stabil	Mengatur <i>stock</i> barang dagangan yang efektif dan efisien
4.	Usaha persewaan kios: Beberapa mitra pedagang tidak lancar membayar sewa kios	Pembayaran sewa kios lancar	Pendekatan kekeluargaan
5.	Usaha toko kelontong: Tidak beroperasi maksimal karena pengelola berhalangan sakit	Toko beroperasi maksimal	Kaderisasi pengelola
6.	Persewaan joglo: Imbas covid-19, <i>event-event</i> kegiatan belum banyak	Menjadi pilihan masyarakat dalam mencari tempat <i>event</i> dan kegiatan	Sosialisasi kegiatan aman kesehatan dengan proses melalui medsos

Contoh

BAB VI POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA

A. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1.	Usaha perikanan: Lahan luas Sumber air sepanjang musim	Menjadi tujuan wisata kuliner ikan masyarakat di	Membangun resto
2.	Usaha wisata kolam renang: Sumber air sepanjang musim Air alami jernih	Menjadi tujuan wisata kolam renang masyarakat	Foto dalam air
3.	Usaha toko BUM Desa: Adanya oleh-oleh khas	Menjadi tujuan belanja oleh-oleh khas	Menedukasi pedagang dengan SAPTA PESONA
4.	Usaha persewaan kios: Adanya masyarakat desa pengusaha/pedagang	Masyarakat pedagang di desa terwadahi di kios BUM Desa	Membuat SOP pemanfaatan kios
5.	Usaha toko kelontong: Mempunyai gudang yang besar	Menjadi tujuan belanja kebutuhan sehari-hari masyarakat dan pengunjung	Memelihara sarana dan prasarana pergudangan
6.	Persewaan joglo: Tempat strategis Parkir luas	Menjadi pilihan masyarakat dalam mencari tempat menggelar <i>event</i> dan kegiatan	Sosialisasi kegiatan aman kesehatan dengan proses melalui medsos

B. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1.	Usaha perikanan: Banyak instansi pemerintah dan swasta	Mensuplai kebutuhan makan minum dan snek rapat-rapat	Kunjungan/melakukan prospek pemasaran
2.	Usaha wisata kolam renang: Banyak sekolah PAUD, SD, SMP, SMA	Menjadi tujuan kursus renang siswa sekolah	Kunjungan/melakukan prospek pemasaran
3.	Persewaan joglo: Banyak kegiatan perayaan hari besar/rapat/pertemuan	Menjadi pilihan masyarakat dalam mencari tempat <i>event</i> dan kegiatan	Kunjungan/melakukan prospek pemasaran

C. Prospek Usaha

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
1.	Usaha perikanan: - Belum ada wahana gogoh ikan/nyuluh ikan - Belum ada restoran apung	Adanya wahana gogoh ikan/nyuluh ikan untuk keluarga dan anak-anak Adanya restoran ikan apung	Membuat Bisnis Model usaha gogoh ikan/nyuluh ikan Membuat Bisnis Model usaha restoran ikan apung
2.	Usaha wisata kolam renang: Belum ada wahana edukasi keterampilan berenang	Adanya wahana edukasi keterampilan berenang anak PAUD, SD, SMP, SMA, umum	Membuat Bisnis Model usaha edukasi keterampilan berenang
3.	Usaha toko BUM Desa: Belum ada produk kuliner organik	Adanya toko-toko yang menjual produk-produk makanan minuman organik khas	Riset pemasaran
4.	Persewaan joglo: Belum adanya arsitektur yang <i>iconik</i>/.....	Adanya arsitektur yang <i>iconik</i> di Joglo dan seputarnya	Riset pemasaran

Contoh

BAB VII STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA

STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA

No	Usaha	Strategi	Kebijakan
1.	Usaha perikanan		
2.	Usaha wisata kolam renang	1. Membuat <i>event-event</i> kegiatan di hari-hari besar Nasional dengan kuliner ikan dengan menggandeng tokoh (eksekutif/Legislatif/tokoh masyarakat)	1. Menggunakan seragam kerja pakaian adat
3.	Usaha toko BUM Desa	2. Menggandeng Radio Pemerintah dan Swasta sebagai mitra sosialisasi dan pemasaran	2. Menggunakan <i>Bahasa Jawa Kromo</i> dalam berinteraksi dengan pelanggan
4.	Usaha persewaan kios	3. Melakukan kunjungan dan komunikasi/konsultasi kepada dinas-dinas terkait di Kabupaten (Dinkominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag)	3. Semua personel BUM Desa wajib menerapkan SAPTA PESONA
5.	Usaha toko kelontong	4. Mengikuti peningkatan kapasitas SAPTA PESONA di Dinas Pariwisata	
6.	Persewaan joglo		

Contoh

BAB VIII LAPORAN KEUANGAN

**PERKEMBANGAN NERACA GABUNGAN BUMDESA DESA
..... DESA PER 31 DESEMBER 20XX**

1	AKTIVA	20XX	20XX	2	PASIVA	20XX	20XX
1.1	AKTIVA LANCAR			2.1	Kewajiban jangka Pendek		
1.1.1	Kas	14.198.289	32.720.955	2.1.1	Hutang dagang Toserba	11.778.372	14.342.500
1.1.2	Bank	1.562.700	1.562.700	2.3.2	Dana Talangan		
1.1.3	Modal Toko	22.946.500	22.946.500	2.3.3	Hutang Material		
1.1.4	Modal Perikanan & Pertanian	37.719.500	38.369.500		Jumlah	11.778.372	14.342.500
1.1.5	Modal Toserba	159.401.401	171.862.229				
1.1.6	Modal Grosir	33.349.939	36.404.939	2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
1.1.7	Modal Agen BNI 46	24.628.000	24.628.000	2.2.1	Hutang Pihak lain	62.299.000	64.961.000
1.1.8	Piutang	23.339.000	39.114.000		Jumlah	62.299.000	64.961.000
	Jumlah aktiva lancar	317.145.329	367.608.823				
1.2	AKTIVA TETAP						
1.2.1	Meteran Listrik	8.900.000	8.900.000				
1.2.2	Toilet blok A	41.567.000	41.567.000				
		-17.335.500	-18.736.500				
1.2.3	Senderan Drainase	24.000.000	24.000.000				
		-6.512.500	-7.015.000				
1.2.4	Lahan Parkir	37.000.000	37.000.000				
		-15.990.000	-17.220.000				
1.2.5	Los blok B	150.602.500	150.602.500				
		-41.025.000	-44.823.000	2.3	KEKAYAAN SENDIRI		
1.2.6	Toserba	147.532.000	147.532.000	2.3.1	Modal awal	146.750.000	146.750.000
		-47.335.800	-53.286.000	2.3.2	Bantuan APBD	36.000.000	36.000.000
1.2.7	Lampu Penerangan	1.000.000	1.000.000	2.3.3	Laba ditahan	88.330.527	105.544.607
1.2.8	Joglo, WC dan Gudang	119.151.650	119.151.650	2.3.4	Modal khusus	11.875.000	11.875.000
		-19.851.000	-22.821.000	2.3.5	penyertaan dana desa	1.090.409.300	1.234.409.300
1.2.9	Mebeler	3.800.000	3.800.000	2.3.6	Bantuan Kemendes 2017	50.000.000	50.000.000
		-1.280.000	-1.472.000	2.3.7	Penyertaan Bangub 2019	19.000.000	19.000.000
1.2.10	Perataan Tanah	42.000.000	42.000.000	2.3.8	Dana Desa tahun 20XX	144.000.000	
1.2.11	Gedung Sampah	19.324.000	24.023.000	2.3.9	Dana Desa tahun 20XX		50.000.000
		-2.600.000	-2.990.000	2.3.10	Total Laba akhir tahun	82.728.080	106.251.666
1.2.12	paving blok & kolam	57.872.000	57.872.000				
		-11.774.000	-13.481.000				
1.2.13	Paralonisasi 520 m	30.898.200	30.898.200				
1.2.14	Etalase Toko + Rak	9.680.000	9.680.000				
		-1.760.000	-1.862.000				
1.2.15	Peralatan PPOB dan JNE	5.372.000	5.372.000				
		-4.366.600	-4.846.600				
1.2.16	Gerobak Warung	1.850.000	1.850.000				
1.2.17	Peralatan Seluler	1.318.000	1.318.000				
		-1.275.000	-1.275.000				
1.2.18	Sound, proyektor,	19.650.000	19.650.000				
		-8.934.000	-10.470.000				
1.2.19	Senderan dan pagar kolam	129.966.000	129.966.000				

1.2.20	Joglo Kecil dan Pintu	19.852.500	19.852.500		
		-2.442.000	-2.886.000		
1.2.21	Kerai & Mebeler joglo	21.060.000	21.060.000		
		-6.765.000	-7.995.000		
1.2.22	tutup selokan	1.100.000	1.100.000		
1.2.23	Peralatan warung	2.293.500	2.293.500		
1.2.24	instalasi listrik	1.650.000	1.650.000		
1.2.25	Wifi	2.500.000	2.500.000		
1.2.26	Meja kasir toserba	6.700.000	6.700.000		
1.2.27	Kipas Angin dan	1.165.000	1.165.000		
1.2.28	Pemb Kolan Renang	674.182.000	718.004.000		
1.2.29	lampu,klambu dan layar	2.580.000	2.580.000		
1.2.30	Genset	6.000.000	6.000.000		
1.2.31	UPS	1.400.000	1.400.000		
1.2.32	Komputer	2.500.000	2.500.000		
1.2.33	gerobak dan pompa air	1.140.000	1.140.000		
1.2.34	Molen	4.700.000	4.700.000		
1.2.35	Meja & Taplak, video Profil	9.350.000	9.350.000		
1.2.36	Bio Gas	2.315.000	10.939.000		
1.2.37	Frezer Box	3.300.000	3.300.000		
1.2.38	LOKER		2.014.000		
1.2.39	Giling pakan Ikan		2.500.000		
1.2.40	KOLAM terapi ikan		5.774.000		
	Jumlah Aktiva Tetap	1.426.024.950	1.471.525.250	Jumlah Kekayaan sendiri	1.669.092.907 1.759.830.573
	TOTAL AKTIVA	1.743.170.279	1.839.134.073	TOTAL PASIVA	1.743.170.279 1.839.134.073

....., 31 Desember 20XX

Pengelola operasional BUMDESA Desa

.....
Direktur

.....
Sekretaris

.....
Bendahara

Contoh

**PERHITUNGAN HASIL USAHA BUMDESA GABUNGAN PER 31
DESEMBER 20XX DAN RAPB TAHUN 20XX**

PENDAPATAN				
NO	URAIAN	RENCANA 20XX	REALISASI 20XX	RENCANA 2023
1	Retribusi Pedagang	43.600.000	41.419.000	44.337.000
2	Pengelolaan Toilet	66.000.000	61.216.200	72.500.000
3	Toko BUMDes	26.789.750	2.044.000	20.000.000
4	POS	528.000	0	0
5	Perikanan/Pertanian	25.500.000	15.770.000	34.000.000
6	Toserba	97.000.000	99.248.606	101.500.000
7	Joglo dan molen	14.000.000	3.350.000	9.000.000
8	Parkir	4.200.000	2.100.000	3.600.000
9	Retribusi Sampah	2.400.000	1.975.000	2.100.000
10	WIFI	4.500.000	0	0
11	Sponsor	2.500.000	0	0
12	Studi banding	3.000.000	0	2.000.000
13	Royalti	3.000.000	2.000.000	0
14	Grosir	2.250.000	0	2.250.000
15	Kolam Renang	107.000.000	105.574.200	136.000.000
	Pengadaan sembako JPS			
16	PROP	0		0
17	Penjualan barang bekas	0	540.000	0
18	Pendaftaran mitra	0	3.000.000	0
19	Silpa	0	-	0
	Jumlah Pendapatan	402.267.750	338.237.006	427.287.000
BEBAN BIAYA				
1	Honor tenaga bulanan	10.800.000	6.000.000	6.000.000
2	BH pengelola WC	16.500.000	17.050.000	18.125.000
3	Gaji Karyawan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
4	Anggaran rapat tahunan	4.800.000	4.200.000	4.200.000
5	Anggaran THR	7.200.000	7.200.000	7.200.000
6	Anggaran Pendidikan	2.400.000	2.400.000	2.400.000
7	BH Pengelola Toko	8.036.000	613.000	6.000.000
8	Biaya Iklan	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9	Biaya Sosial	2.400.000	2.750.000	3.000.000
10	Biaya Penyusutan	40.778.000	16.542.000	32.040.000
11	Biaya Rapat	1.656.500	3.895.000	4.000.000
12	Transport	0	1.070.000	1.200.000
13	ATK	600.000	245.000	450.000
14	Pajak	4.200.000	3.600.000	3.600.000
15	Pulsa Listrik	1.200.000	1.684.000	1.240.000
16	Biaya Lain-lain	0	845.000	0
17	Tenaga Sampah	0		0
18	Oprasional dan expayet	0	62.000	0

19	BH Pihak ketiga		3.900.000	5400000
	JUMLAH	152.770.50	78.056.000	100.855.00
PERTANIAN				
1	Biaya pupuk	1.200.000	422.000	600.000
2	Bibit dan Pakan ikan	5.000.000	2.288.000	
3	Biaya garap	10.200.000	2.448.000	16.000.000
4	Bibit	300.000	345.000	1.120.000
	JUMLAH	16.700.000	5.503.000	17.720.000
TOSERBA				
1	Gaji Karyawan	43.380.000	48.668.500	49.523.000
2	Biaya Operasional	4.800.000	3.972.500	5.365.000
3	Biaya listrik	6.200.000	6.143.000	6.300.000
4	Penyusutan Gedung	4.980.000	4.565.000	4.980.000
5	Penyusutan peralatan	5.808.000	5.331.700	5.816.400
6	Barang Rusak & expayet	440.000	370.640	0
	JUMLAH	65.608.000	69.051.340	71.984.400
GROSIR				
1	Penyusutan rak dan etalase	640.000		640.000
2	Penusutan seluler	180.000		180.000
3	Atk	0		0
4	Operasional	150.000		150.000
5	Expayet	0		0
	JUMLAH	970.000		970.000
KOLAM RENANG				
1	Uang makan lembur	2.400.000	2.326.000	2.730.000
2	Gaji	51.000.000	62.791.000	51.315.000
3	cash back pengunjung	2.400.000	5.028.000	6.500.000
4	operasional		6.633.000	7.000.000
5	Cetak Tiket		2.120.000	3.000.000
6	Beli ban		477.000	2.000.000
	JUMLAH	55.800.000	79.375.000	72.545.000
	Jumlah Biaya	236.048.50	231.985.34	264.074.40
	Laba	166.219.25	106.251.66	163.212.60

....., 31 Desember 20XX

Direktur

.....

Contoh

Contoh

BUM Desa
LAPORAN PERUBAHAN MODAL GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 20XX

Modal 31 Desember 20XX		1,603,578,907
Penambahan		
Penyertaan Modal Desa		
tahun 20XX	50,000,000	
Laba ditahan tahun 20XX	<u>106,251,666</u>	
Jumlah Penambahan		156,251,666
Pengurangan		-
Modal 31 Desember 20XX		<u>1,759,830,573</u>

ANALISA LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN

TAHUN BUKU : Tahun 20XX

Contoh

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Perhitungan	%
ANALISA LIKUIDITAS				
1	Current Ratio	$\frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	$\frac{367,608,823}{64,961,000} \times 100\%$	566%
2	Quick Ratio	$\frac{\text{Kas dan Bank} + \text{Piutang Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	$\frac{367,608,823}{64,961,000} \times 100\%$	566%
3	Cash Ratio	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	$\frac{367,608,823}{64,961,000} \times 100\%$	566%
ANALISA SOLVABILITAS				
4	Rasio Modal Sendiri dengan Asset	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	$\frac{1,759,830,573}{1,839,134,073} \times 100\%$	96%
ANALISA RENTABILITAS				
5	Return on Equity Capital	$\frac{\text{SHU sblm Pajak}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$	$\frac{106,251,666}{1,759,830,573} \times 100\%$	6%
6	Return on Invesment	$\frac{\text{SHU sblm Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	$\frac{106,251,666}{1,839,134,073} \times 100\%$	6%
RASIO PROFITABILITAS				
7	Margin Laba Usaha	$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$	$\frac{106,251,666}{427,287,000} \times 100\%$	25%

Keterangan :

- Current Ratio :
Hal ini berarti setiap kewajiban lancar Rp 100 dijamin dengan asset lancar sebesar Rp 566
- Quick Ratio :
Hal ini berarti setiap kewajiban lancar Rp 100,- dijamin dengan kas dan bank ditambah piutang lancar sebesar Rp 566,-
- Cash Ratio :
Hal ini berarti setiap kewajiban lancar Rp 100,- dijamin dengan kas dan setara kas sebesar Rp 566,-
- Rasio Modal Sendiri dengan Asset :

Hal ini berarti setiap total asset Rp 100,- dijamin dengan modal sendiri sebesar Rp 96,-

5. Return on Equity Capital :

Hal ini berarti setiap modal yang digunakan sebesar Rp 100,- akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 6,-

6. Return on Investment :

Hal ini berarti setiap asset netto yang digunakan BUMDes dalam kegiatan usaha sebesar Rp 100,- akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 6,-

7. Margin Laba Usaha :

Hal ini berarti setiap pendapatan Rp 100,- akan menghasilkan laba sebesar Rp 25,-

Contoh

DAFTAR ASET GABUNGAN DAN PENYUSUTANYA SAMPAI AKHIR TAHUN 20XX

Contoh

NO	URAIAN	TANGGAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KET
1	Meteran, lampu jalan, instalasi		11.550.000		11.550.000	Tetap
2	Toilet, Gudang dan Toilet 3, pintu toilet 1	2015	41.567.000	18.736.500	22.830.500	12 th
3	Senderan Drainase	2015	24.000.000	7.015.000	16.985.000	20 th
4	Lahan Parkir	2015	37.000.000	17.220.000	19.780.000	20 th
5	Los blok B	2016	150.602.500	44.823.000	105.779.500	20 th
6	Toserba	2016-2017	147.532.000	53.286.000	94.246.000	20 th
7	Joglo, WC dan Gudang	2017	119.151.650	22.821.000	96.330.650	20 th
8	Mebeler	2017	3.800.000	1.472.000	2.328.000	5 th
9	Perataan Tanah	2017	42.000.000		42.000.000	Belum fungsi
10	Gedung pengolahan Sampah dan kandang	2017,2020	24.023.000	2.990.000	21.033.000	20 th
11	Paving blok & kolam	2017	57.872.000	13.481.000	44.391.000	20 th
12	Bak penampungan air dan Paralonisasi 520 m	2017	30.898.200		30.898.200	Belum fungsi
13	Etalase Toko + Rak Etalase	2017	9.680.000	1.862.000	7.818.000	10 th
14	Peralatan PPOB dan JNE	2017	5.372.000	4.846.600	525.400	5 th
15	Gerobak Warung		1.850.000		1.850.000	
16	Peralatan Seluler		1.318.000	1.275.000	43.000	5 th
17	Sound , proyektor, HD eksternal, Laptop	2016-2018	19.650.000	10.470.000	9.180.000	5 th
18	Senderan dan pagar kolam renang	2018	129.966.000		129.966.000	Belum fungsi
19	Joglo Kecil dan Pintu Besi	2018	19.852.500	2.886.000	16.966.500	20 th
20	Kerai & Mebeler joglo	2018-2019	21.060.000	7.995.000	13.065.000	5 th
21	Tutup selokan	2018	1.100.000		1.100.000	20 th
22	Peralatan warung	2018	2.293.500		2.293.500	10 th
23	Wifi	2018	2.500.000		2.500.000	5 th
24	Meja kasir toserba	2018-2019	6.700.000		6.700.000	
25	Kipas Angin dan Banner	2019	1.165.000		1.165.000	
26	Pemb Kolam Renang 1+2	2019	411.792.000		411.792.000	
27	Lampu,klambu dan layar	2019	2.580.000		2.580.000	
28	Genset	2019	6.000.000		6.000.000	
29	UPS	2019	1.400.000		1.400.000	

Contoh

30	komputer	2019	2.500.000	2.500.000
31	gerobak sampah dan pompa air	2019-2020	1.140.000	1.140.000
32	Molen		4.700.000	4.700.000
33	Meja & Taplak , video Profil Bumdes		9.350.000	9.350.000
34	Bio Gas		2.315.000	2.315.000
32	Frezer Box		3.300.000	3.300.000
33	loker	2022	2.014.000	2.014.000
35	Giling pakan ikan	2022	2.500.000	2.500.000
32	kolam terapi	2022	5.774.000	5.774.000
33				0
TOTAL			1.367.868.350	211.179.100 1.156.689.250

....., 31 Desember 20XX
Direktur

.....

Contoh

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan dan Usaha BUM Desa

9. SISTEMATIKA RENCANA PROGRAM KERJA

SISTEMATIKA RENCANA PROGRAM KERJA

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

BAB I PROFIL BUM DESA

- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal
 - 1) Penyertaan Modal Awal
 - 2) Penyertaan Modal Desa
 - 3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Internal
 - 1. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - 2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
 - 3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
 - 4. Kondisi Keuangan
- B. Kondisi Eksternal
 - 1. Tantangan Usaha
 - 2. Potensi
 - 3. Peluang
 - 4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA

- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
 - a) Matrik Rencana Kerja
 - b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
 - c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
 - d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
 - e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
 - f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
 - g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

BAB V RENCANA KERJA SAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Non usaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

(Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa)

LOGO BUM DESA

RENCANA PROGRAM KERJA

TAHUN BUKU 20XX

BUM DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 20XX.....	1
BAB I PROFIL BUM DESA.....	2
A. Visi dan Misi.....	3
A. Struktur Organisasi Dan Daftar SDM	3
B. Kepemilikan Modal.....	4
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA.....	5
A. Kondisi Internal	6
1. Kondisi Sumber Daya Manusia.....	6
2. Perkembangan Usaha BUM Desa Dan Unit Usaha BUM Desa.....	6
3. Progress Kerja Sama Usaha Dan Kerja Sama Non Usaha	7
4. Kondisi Keuangan per 31 Desember 20XX	8
B. Kondisi Eksternal.....	8
1. Tantangan Usaha.....	8
2. Potensi	9
3. Peluang	9
4. Prospek Usaha.....	10
BAB III RENCANA KERJA	11
A. Sasaran Perusahaan	12
B. Strategi Dan Kebijakan.....	12
C. Rencana Kerja.....	13
BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL.....	15
BAB V RENCANA KERJA SAMA	17
A. Kerja Sama Usaha.....	18
B. Kerja Sama Non Usaha.....	18
3. Training Pemasaran nline.....	18
BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN	19
Rencana Kegiatan dan Kebutuhan tahun 20XX.....	20

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 20XX

Rencana Program Kerja BUM Desa tahun 20XX ini dibuat oleh Pelaksana Operasional sebagai acuan kerja dan kegiatan. Keberadaannya telah ditelaah oleh Dewan Pengawas dan Penasihat dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Setelah disampaikan dan disetujui Forum Musyawarah Desa selanjutnya ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai bukti pengesahan dokumen perencanaan kerja BUM Desa pada tahun 20XX.

Pelaksana Operasional

tanda tangan

.....

Direktur

Pengawas

tanda tangan

.....

Ketua Dewan Pengawas

Penasihat

tanda tangan

.....

Penasehat

Contoh

Contoh

BAB I PROFIL BUM DESA

Pembagian Tugas Pengelola Operasional

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Direktur	Bertanggung Jawab Secara Umum
2.	Sekretaris	Bertanggung jawab administrasi dan pengembangan
3.	Bendahara	Bertanggung jawab bagian keuangan

Struktur organisasi yang berkaitan dengan pembagian tugas, kewajiban dan wewenang sudah dilaksanakan dengan saling membantu.

B. Kepemilikan Modal

Total modal sampai dengan 31 Desember 20XX adalah sebagai berikut :

Sumber	Jumlah
Modal awal	146.750.000
Bantuan APBD	36.000.000
Laba ditahan	105.544.607
Modal khusus	11.875.000
Penyertaan dana desa	1.234.409.300
Bantuan Kemendes 2017	50.000.000
Penyertaan Bangub 2019	19.000.000
Dana Desa tahun 2022	50.000.000
Laba tahun 2022	106.251.666
Total	1.759.830.573

Contoh

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Peningkatan kapasita yang pernah di ikuti
1	Direktur	1	SLTA	
2	Sekretaris	1	S1	
3	Bendahara	1	SLTA	
4	Pegawai	11	S1, SLTA, SLTP, SD	-

Dinamikan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam tahun ini adalah:

1. Pengelola Operasional mengangkat karyawan berdasar kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan BUMDESA.
2. Jalannya organisasi dilaksanakan oleh Pengelola operasional dengan dibantu oleh Manager dan karyawan.
3. Laporan bulanan yang memuat Neraca perhitungan hasil usaha dapat dilaksanakan sesuai rencana.
4. Mengadakan Rapat Bulanan dan Rapat-rapat lain yang bersifat insiden antara Pengelola operasional maupun dengan Karyawan dan Pemerintah Desa.
5. Mengadakan Rapat Triwulan dengan Dewan Pengawas dan Pemerintah Desa untuk evaluasi Program Kerja yang telah dilaksanakan.
6. Menyelenggarakan Rapat Tahunan dengan jajaran Pemerintah Desa, Badan Pengawas dan elemen masyarakat desa serta mengundang jajaran Pemerintah Kecamatan maupun kabupaten dan perwakilan BUM Desa Anggota untuk meminta masukan-masukan.

2. Perkembangan Usaha BUM Desa Dan Unit Usaha BUM Desa

Sampai dengan akhir tahun 2022 usaha yang telah dikelola BUMDes desa meliputi :

- a. Menyewakan kios untuk pedagang.
 Pada tahun 2022 kios yang disewakan berjumlah 16 kios, Tetapi ada beberapa mitra pedagang yang tidak aktif berjualan dan pembayaran retribusi ada yang masih belum sepenuhnya terbayar.
- b. Perikanan, Pertanian dan Peternakan
 Usaha perikanan ini, pada bulan September 2017 kami memulai kembali usaha mina padi dan kolam dengan usaha pembesaran ikan nila dan pembibitan nila lokal. Untuk tahun ini BUMDES SILatri Indah memulai usaha di bidanga peternakan domba, memanfaatkan limbah pertanian dan rumput di area kolam renang sebagai pakan.
- c. Toko Kelontong

Toko Kelontong berjalan kurang maksimal karena pengelolanya berhalangan sakit.

d. TOSERBA SILATRI INDAH

Usaha ini perlu dukungan masyarakat untuk bisa maksimal berkembangnya, yaitu dengan cara membuat produk untuk di jual maupun masyarakat untuk berbelanja di toserba silatri indah.

e. Toilet dan Kamar Mandi

Pada tahun ini dampak covid sudah mulai mereda sehingga untuk pendapatan sudah mulai ada peningkatan.

f. Pengolahan Sampah

Mengelola sampah yang ada di rest area dan dari para pedagang kios BUMDESA Desa, dengan memilah organik dan non organik, organik untuk pupuk.

g. Joglo

Walaupun covid-19 sudah mulai mereda tetapi untuk penyewaan belum kembali normal seperti semula, sehingga mulai akhir tahun ini BUMDES SILATRI INDAH membuka outbond untuk anak-anak sekolah.

h. Kolam Renang

Walaupun infrakstruktur dan sarana pendukung wahana wisata air masih sangat sederhana tetapi usaha ini sudah memulai mendapatkan hasil, dengan sarana bisnis pendukung antara lain terapi ikan, Penyewaan ban dan kantin.

butuh dukungan dari Pemdes dan Masyarakat agar pembangunan fasilitas bisa segera di selesaikan. Berharap kedepan bisnis ini menjadi sarana bumdes silatri indah bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar.

3. Progress Kerja Sama Usaha Dan Kerja Sama Non Usaha

a. Peningkatan SDM

1. Mengikuti TOT dan MOT Bumdes di Provinsi
2. Training Mandiri untuk Karyawan
3. Training Pemasaran online

Kerjasama dan kemitraan

1. Bekerjasama dengan lembaga keuangan
2. Bekerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan dan peralatan usaha.
3. Bekerja sama dengan BUMDes di melalui(Paguyuban Bumdes))

c. Pengembangan bangunan

1. Penyelesaian Paving Kolam Dewasa
2. Tambahan Kamar ganti (sekat ruangan)
3. Cor bibir kolam

Contoh

4. Loker
5. Kolam terapi ikan
6. Kandang domba

4. Kondisi Keuangan Gabungan per 31 Desember 2022

1. Aktiva Lancar	Rp. 367.608.823,-
2. Aktiva Tetap	Rp. 1.471.525.250,-
3. Hutang Jangka Pendek	Rp. 14.342.500,-
4. Hutang Jangka Panjang	Rp. 64.961.000,-
5. Modal	Rp. 1.559.830.573,-

Contoh

B. Kondisi Eksternal

1. Tantangan Usaha

No	Tantangan/Masalah	Kondisi harapan/arah penanganan	Strategi
1.	Usaha perikanan: Terjadi hama ikan sehingga mengakibatkan banyak kematian ikan	Adanya pengetahuan dan keterampilan budidaya perikanan agar bisa menanggulangi hama dan penyakit ikan secara mandiri	Berkoordinasi dengan dinas perikanan kabupaten
2.	Usaha wisata kolam renang: Beberapa waktu terjadi aliran air yang tidak jernih/kotor	Adanya sarana dan prasarana pengendalian air/penjernihan air yang memadai	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga kejernihan air
3.	Usaha toko BUM Desa: Terjadi fluktuasi harga barang dagangan	Harga barang dagangan stabil	Mengatur stock barang dagangan yang efektif dan efisien
4.	Usaha persewaan kios: Beberapa mitra pedagang tidak lancar membayar sewa kios	Pembayaran sewa kios lancar	Pendekatan kekeluargaan
5.	Usaha toko kelontong: Tidak beroperasi maksimal karena pengelola berhalangan sakit	Toko beroperasi maksimal	Kaderisasi pengelola
6.	Persewaan joglo: Imbas covid-19, <i>event-event</i> kegiatan belum banyak	Menjadi pilihan masyarakat dalam mencari tempat <i>event</i> dan kegiatan	Sosialisasi kegiatan aman kesehatan dengan proses melalui medsos

Contoh

2. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1.	Usaha perikanan: Lahan luas Sumber air sepanjang musim	Menjadi tujuan wisata kuliner ikan masyarakat di	Membangun resto
2.	Usaha wisata kolam renang: Sumber air sepanjang musim Air alami jernih	Menjadi tujuan wisata kolam renang masyarakat	Foto dalam air
3.	Usaha toko BUM Desa: Adanya oleh-oleh khas	Menjadi tujuan belanja oleh-oleh khas	Mengedukasi pedagang dengan SAPTA PESONA
4.	Usaha persewaan kios: Adanya masyarakat desa pengusaha/pedagang	Masyarakat pedagang di desa terwadahi di kios BUM Desa	Membuat SOP pemanfaatan kios
5.	Usaha toko kelontong: Mempunyai gudang yang besar	Menjadi tujuan belanja kebutuhan sehari-hari masyarakat dan pengunjung	Memelihara sarana dan prasarana pergudangan
6.	Persewaan joglo: Tempat stragegis Parkir luas	Menjadi pilihan masyarakat dalam mencari tempat menggelar <i>event</i> dan kegiatan	Sosialisasi kegiatan aman kesehatan dengan proses melalui medsos

Contoh

3. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1.	Usaha perikanan: Banyak instansi pemerintah dan swasta	Mensuplai kebutuhan makan minum dan snek rapat-rapat	Kunjungan/melakukan prospek pemasaran
2.	Usaha wisata kolam renang: Banyak sekolah PAUD, SD, SMP, SMA	Menjadi tujuan kursus renang siswa sekolah	Kunungan/melakukan prospek pemasaran
3.	Persewaan joglo: Banyak kegiatan perayaan hari besar/rapat/pertemuan	Menjadi pilihan masyarakat dalam mencari tempat <i>event</i> dan kegiatan	Kunjungan/melakukan prospek pemasaran

4. Prospek Usaha

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
1.	Usaha perikanan: Belum ada wahana gogoh ikan/nyuluh ikan Belum ada restoran apung	Adanya wahana gogoh ikan/nyuluh ikan untuk keluarga dan anak-anak Adanya restoran ikan apung	Membuat Bisnis Model usaha gogoh ikan/nyuluh ikan Membuat Bisnis Model usaha restoran ikan apung
2.	Usaha wisata kolam renang: Belum ada wahana edukasi keterampilan berenang	Adanya wahana edukasi keterampilan berenang anak PAUD, SD, SMP, SMA, umum	Membuat Bisnis Model usaha edukasi keterampilan berenang
3.	Usaha toko BUM Desa: Belum ada produk kuliner organik	Adanya toko-toko yang menjual produk-produk makanan minuman organik khas	Riset pemasaran
4.	Persewaan joglo: Belum adanya arsitektur yang <i>iconik</i>/.....	Adanya arsitektur yang iconik di Joglo dan seputarnya	Riset pemasaran

Contoh

BAB III RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua pemangku kepentingan

Sasaran Kinerja tahun 20XX sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2022 :

- Laba Bersih Tahun Berjalan : 163.212.600,-
- Capital Expenditure (pembelian dan pengadaan) : Pembiayaan Dana Desa 2022
- Kontribusi terhadap PADes : 82.000.000,-

B. Strategi Dan Kebijakan

No	Usaha	Strategi	Kebijakan
	Usaha perikanan		
1.		1. Membuat <i>event-event</i> kegiatan di hari-hari besar Nasional dengan kuliner ikan dengan menggandeng tokoh	
2.	Usaha wisata kolam renang	(eksekutif/Legislatif/tokoh masyarakat)	1. Menggunakan seragam kerja pakaian adat
3.	Usaha toko BUM Desa	2. Menggandeng Radio Pemerintah dan Swasta sebagai mitra sosialisasi dan pemasaran	2. Menggunakan Bahasa Jawa Kromo dalam berinteraksi dengan pelanggan
4.	Usaha persewaan kios	3. Melakukan kunjungan dan komunikasi/konsultasi kepada dinas-dinas terkait di Kabupaten (Dinkominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Dinas)	3. Semua personel BUM Desa wajib menerapkan SAPTA PESONA
5.	Usaha toko kelontong	4. Mengikuti peningkatan kapasitas SAPTA PESONA di Dinas	
6.	Persewaan joglo	Pariwisata	

C. Rencana Kerja

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GABUNGAN TAHUN 20XX

Contoh

PENDAPATAN			
NO	URAIAN	REALISASI 20XX	RENCANA 20XX
1	Retribusi Pedagang	41,419,000	44,337,000
2	Pengelolaan Toilet	61,216,200	72,500,000
3	Toko BUMDes	2,044,000	20,000,000
4	POS	0	0
5	Perikanan/Pertanian	15,770,000	34,000,000
6	Toserba	0	101,500,000
7	Joglo dan molen	0	9,000,000
8	Parkir	0	3,600,000
9	Retribusi Sampah	0	2,100,000
10	WIFI	0	0
11	Sponsor	0	0
12	Studi banding	0	2,000,000
13	Royalti	2,000,000	0
14	Grosir	0	2,250,000
15	Kolam Renang	0	136,000,000
16	Pengadaan sembako JPS PROP		0
17	Penjualan barang bekas	540,000	0
18	Pendaftaran mitra	3,000,000	0
19	Silpa (pendidikan, iklan, pajak) -		0
Jumlah Pendapatan		125,989,200	427,287,000
BEBAN BIAYA			
1	Honor tenaga bulanan	6,000,000	6,000,000
2	BH pengelola WC	17,050,000	18,125,000
3	Gaji Karyawan	4,800,000	4,800,000
4	Anggaran rapat tahunan	4,200,000	4,200,000
5	Anggaran THR	7,200,000	7,200,000
6	Anggaran Pendidikan	2,400,000	2,400,000
7	BH Pengelola Toko	613,000	6,000,000
8	Biaya Iklan	1,200,000	1,200,000
9	Biaya Sosial	2,750,000	3,000,000
10	Biaya Penyusutan	16,542,000	32,040,000
11	Biaya Rapat	3,895,000	4,000,000
12	Tranport	1,070,000	1,200,000
13	ATK	245,000	450,000
14	Pajak	3,600,000	3,600,000
15	Pulsa Listrik	1,684,000	1,240,000
16	Biaya Lain-lain	845,000	0
17	Tenaga Sampah		0
18	Oprasional dan expayet	62,000	0
19	BH Pihak ketiga	3,900,000	5400000
JUMLAH		78,056,000	100,855,000
PERTANIAN			

1	Biaya pupuk	422,000	600,000
2	Bibit dan Pakan ikan	2,288,000	
3	Biaya garap	2,448,000	16,000,000
4	Bibit	345,000	1,120,000
	JUMLAH	5,503,000	17,720,000

TOSERBA

1	Gaji Karyawan	48,668,500	49,523,000
2	Biaya Operasional	3,972,500	5,365,000
3	Biaya listrik	6,143,000	6,300,000
4	Penyusutan Gedung	4,565,000	4,980,000
5	Penyusutan peralatan	5,331,700	5,816,400
6	Barang Rusak & expayet	370,640	0
	JUMLAH	69,051,340	71,984,400

GROSIR

1	Penyusutan rak dan etalase		640,000
2	Penusutan seluler		180,000
3	Atk		0
4	Operasional		150,000
5	Expayet		0
	JUMLAH		970,000

KOLAM RENANG

1	Uang makan lembur	2,326,000	2,730,000
2	gaji	62,791,000	51,315,000
3	cash back pengunjung	5,028,000	6,500,000
4	operasional	6,633,000	7,000,000
5	Cetak Tiket	2,120,000	3,000,000
6	Beli ban	477,000	2,000,000
	JUMLAH	79,375,000	72,545,000

	Jumlah Biaya	231,985,340	264,074,400
	Laba	105,996,140	163,212,600

....., 31 Desember 20XX

Akhmat
Direktur Utama

Aris Munandar
Bendahara

Contoh

Contoh

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

Contoh

: Tahun 20XX

Aspek yang Dinilai	Komponen	Perhitungan		%
RASIO PROFITABILITAS				
Margin Laba Usaha	$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$	$\frac{163,212,600}{427,287,000}$	$\times 100\%$	38%

Keterangan :

Margin Laba Usaha :

Hal ini berarti setiap pendapatan Rp 100,- akan menghasilkan laba sebesar Rp 38,-

Contoh

BAB V RENCANA KERJA SAMA

A. Kerja Sama Usaha

1. Bekerjasama dengan lembaga keuangan
2. Bekerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan dan peralatan usaha.
3. Bekerja sama dengan BUMDes di melalui

B. Kerja Sama Non Usaha

1. Mengikuti TOT dan MOT Bumdes di Provinsi
2. Training Mandiri untuk Karyawan
3. Training Pemasaran Online

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana Kegiatan dan Kebutuhan tahun 20XX

No.	Kegiatan	Sumber pendanaan
1.	Pengembangan bangunan	
2.	Penyelesaian Paving Kolam Dewasa	
3.	Tambahan Kamar ganti (sekat ruangan	
4.	Cor bibir kolam	Dana Desa melalui swakelola desa
5.	Loker	
6.	Kolam terapi ikan	
7.	Kandang domba	

10. INSTRUMEN EVALUASI KINERJA BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA

EVALUASI KINERJA BUM DESA/BUMDESA BERSAMA

Contoh

a. Aspek Kelembagaan

- Status kepemilikan kantor
 - Menumpang di kantor desa/kantor kecamatan/kantor kabupaten
 - Sewa
 - Memiliki kantor sendiri
- Ketersediaan ruang kerja di kantor BUMDesa
 - 1 ruangan
 - 2-3 ruangan
 - Lebih dari 3 ruangan
- Ketersediaan ruang rapat
 - Tidak ada
 - Ada
- Kelengkapan peralatan kantor
 - Hanya tersedia meja kursi
 - Tersedia meja kursi dan alat tulis
 - Tersedia meja kursi, alat tulis dan alat peraga
- Ketersediaan komputer
 - Tidak ada
 - 1 unit
 - Lebih dari 1 unit
- Sarana komunikasi yang digunakan
 - Website
 - Email
 - WhatsApp
 - Telapon kantor
 - Media sosial
- Pengelola yang dimiliki oleh BUM Desa
 - Direktur
 - Sekertaris
 - Bendahara
 - Manajer

- Staff

b. Aspek Manajemen

- Rencana Program Kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama
 - Tidak ada
 - Ada
- Pedoman Tata Laksana Keuangan/SOP Keuangan/Kebijakan Akuntansi
 - Tidak ada
 - Ada
- Pedoman Tata Laksana Pemasaran/SOP Pemasaran/Kebijakan Pemasaran
 - Tidak ada
 - Ada
- Menggunakan komputer dan aplikasi
 - Tidak ada
 - Ada

c. Aspek Usaha dan Unit Usaha

- Memiliki ijin usaha
 - Tidak ada
 - ada

Jumlah laba bersih tahunan (gabungan) Rp.
.....

Jumlah omset tahunan (gabungan) Rp.
.....

• Usaha Budidaya

- Memiliki kegiatan paska panen
 - Tidak ada
 - ada
- Jumlah laba bersih tahunan Rp.
- Jumlah omset tahunan Rp.

• Usaha Pariwisata

- Memiliki ijin usaha
 - Tidak ada
 - ada
- Memiliki kelengkapan/amenity
 - Tersedia toilet dan air bersih
 - Tersedia tempat sampah

- Tersedia tempat ibadah
- Tersedia fasilitas untuk difabel
- Tersedia alat-alat K3

Jumlah laba bersih tahunan Rp.

Jumlah omset tahunan Rp.

- Usaha Lembaga Keuangan

- Memiliki ijin usaha

- Tidak ada

- ada

jumlah kolektibilitas 5 (pinjaman macet/tidak bisa ditagih) Rp.

.....

Jumlah laba bersih tahunan Rp.

Jumlah omset tahunan Rp.

- Usaha Pengolahan dan Manufaktur

- Memiliki ijin usaha

- Tidak ada

- Ada

- Memiliki standarisasi produk/usaha

- Tidak ada

- ada

Jumlah laba bersih tahunan Rp.

Jumlah omset tahunan Rp.

d. Aspek Kemitraan

- Kerja sama dengan lembaga non usaha

- Tidak

- Iya

- Kerja sama dengan lembaga pemerintah

- Tidak

- Iya

- Kerja sama dengan lembaga usaha

- Tidak

- Iya

- Kerja sama dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Tidak

- Iya

- Memiliki kerja sama pelatihan

- Tidak

- Iya
- Memiliki kerja sama promosi usaha
 - Tidak
 - Iya
- e. Aspek Kemitraan
 - Pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan/bank
 - Tidak
 - Iya
 - Struktur modal usaha :
 - Modal penyertaan desa Rp.
 - Modal penyertaan masyarakat Rp.
 - Modal lainnya Rp.
- f. Aspek Administrasi, Laporan keuangan dan akuntabilitas
 - Laporan Tahunan
 - Tidak ada
 - Ada
 - Ada dan disampaikan di Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa
 - Laporan Semesteran
 - Tidak ada
 - Ada
 - Ada dan disampaikan di Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa
 - Mekanisme penerimaan masukan (testimoni/keluhan/pengaduan/saran)
 - Tidak ada
 - Ada

11. MODEL BISNIS KANVAS

8. <i>Mitra Utama:</i>	7. <i>Aktivitas Utama:</i>	1. <i>Nilai yang Ditawarkan:</i>	3. <i>Jalinan Hubungan dengan Pelangga:</i>	2. <i>Segmen Pelanggan:</i>
	6. <i>Sumber Daya Utama:</i>		7. <i>Saluran Distribusi:</i>	
9. <i>Struktur Biaya:</i>		5. <i>Aliran Pendapatan:</i>		

Diketahui Oleh

Disusun oleh: Tanggal.....

Direktur/ Direktur Utama

Penanggung Jawab Unit Usaha

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH